



P U T U S A N

No. 369 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus (Kepailitan) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. CITRA KARYA SERBA GUNA, diwakili oleh: Rominah Butar-butar, selaku Direktur, berkedudukan di Jl. Raya Cipanas Km. 3, Pacet, Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **RTN. BUTAR BUTAR, SH., MH., Advokat**, berkantor di Jl. Siliwangi No. 68 A, Cianjur dan Jl. Kayu Besar Dalam No. 18 Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit;

terhadap :

- 1 **RATNA AGUSTINA TEDJA**, bertempat tinggal di Jl. Pelepah Raya Blok Ts.I/28 RT. 001/RW. 15, Kel. Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- 2 **LESTARI SIMANHENDALI**, bertempat tinggal di Jl. Permata Biru II K2/2 RT. 009/RW. 002, Kel. Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;

Para Termohon Kasasi dahulu para Pemohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pailit terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Pailit di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

A Adanya hutang yang jatuh tempo dan dapat ditagih:

- 1 Bahwa Termohon Pailit adalah suatu perusahaan yang didirikan menurut hukum Indonesia yang bergerak dalam bidang antara lain: pembangunan perumahan, kontraktor dan atau jasa perdagangan pada umumnya

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 369 K/Pdt.Sus/2012



sebagaimana dimaksud dalam akta pendirian perseroan terbatas dimaksud (bukti terlampir P I);

2 Bahwa Pemohon Pailit adalah subyek hukum perorangan yang telah meminjamkan uangnya kepada Termohon Pailit, yang dijadikan modal untuk membangun proyek dari Termohon Pailit, yaitu membangun kompleks perumahan berbentuk vila yang pada awalnya bernama Vila Bukit Harmoni, di Jawa Barat, Cianjur, dan untuk *working of capital* (operasional kantor). Pemohon Pailit sangat tertarik dengan proyek yang ditawarkan oleh Termohon Pailit, karena antara lain fasilitas yang akan dibangun sangat menggiurkan antara lain, dalam brosur yang disebar luaskan tertulis sebagai berikut: Vila Bukit Harmoni mengembangkan kawasan peristirahatan bagi keluarga harmonis dimana pada saat beristirahat tidak akan diganggu oleh anak-anak ataupun hiruk pikuk keramaian karena area kegiatan fasilitas berada di areal *main entrance* pintu gerbang yang akan menambah privasi penghuni vila fasilitas yang akan ada adalah: keamanan 24 jam *cluster system*, kolam renang yang menyatu dengan danau, lapangan tennis, restoran & *bbq* di tepi kolam, area pemancingan ikan eksklusif, *teawalk* di perkebunan teh yang luas, khusus buah hati, arena ketangkasan mengendalikan mini *speedboat*, mini *theatre* menyajikan film kartun sepanjang permainan, sepeda air, *child club* dengan aneka acara(bukti P-II);

3 Bahwa selanjutnya Pemohon Pailit Ny. Ratna Agustina Tedja secara berturut-turut telah menyerahkan uang kepada Termohon Pailit, dengan perincian sebagai berikut:

- 3.1. Pinjaman ke 1 tanggal 13 April 2003 sebesar Rp. 2.000.000,-;
- 3.2. Pinjaman ke 2 tanggal 13 April 2003 sebesar Rp. 43.550.000,-;
- 3.3. Pinjaman ke 3 tanggal 15 Mei 2003 sebesar Rp. 21.775.000,-;
- 3.4. Pinjaman ke 4 tanggal 1 Agustus 2003 sebesar Rp. 21.775.000,-;
- 3.5. Pinjaman ke 5 tanggal 28 September sebesar Rp. 23.950.000,-;
- 3.6. Pinjaman ke 6 tanggal 28 September sebesar Rp. 45.000.000,-;
- 3.7. Pinjaman ke 7 tanggal 28 September sebesar Rp. 45.000.000,-;
- 3.8. Pinjaman ke 8 tanggal 28 September sebesar Rp. 45.000.000,-;
- 3.9. Pinjaman ke 9 tanggal 26 Juli 2006 sebesar Rp. 25.164.000,-;

(bukti P.III s/d P.IX);



Bahwa karena didorong oleh promosi yang menggiurkan maka selanjutnya Pemohon Pailit Ny. Lestari Simahendali telah menyerahkan uang kepada Termohon Pailit pada tanggal 13 Januari 2002 sebesar Rp. 57.351.600,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah) (bukti P. X, P. XI);

- 4 Bahwa berdasarkan perincian sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas, sehingga uang yang telah diserahkan oleh Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit dari tahun 2002 s/d tahun 2006 adalah sebesar Rp. 485.751.600,- (empat ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu enam ratus rupiah);

Bahwa Termohon Pailit tidak memiliki kemampuan untuk membayar hutangnya kepada Pemohon Pailit, akhirnya pada tanggal 27 Februari 2012 Pemohon Pailit melakukan somasi kepada pihak Termohon Pailit PT. Citrakarya Serbaguna agar segera melunasi hutangnya kepada pihak Pemohon Pailit (bukti P.XXXV);

- 5 Bahwa Termohon Pailit telah mempergunakan uang yang telah diterima dari Pemohon Pailit hingga saat ini sudah berjalan selama 10 (sepuluh) tahun, maka sesuai dengan kewajaran dalam suatu bisnis pada umumnya meskipun secara implisit tidak disebutkan secara limitatif besarnya bunga yang harus dibayar oleh Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit, namun cara-cara perikatan tidak terbatas pada cara-cara penyerahan uang pinjaman dari Pemohon Pailit yang diserahkan kepada Termohon Pailit seluruhnya berdasarkan suatu kepercayaan (*trusty*) kenyataan tersebut adalah bagian dari suatu perjanjian yang tidak tertulis antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit kiranya sudah wajar bila dikenakan denda berupa bunga yang telah sesuai dengan kelaziman dalam dunia bisnis dengan kisaran 2 % (dua persen) per bulan, dengan demikian maka perinciannya sebagai berikut:

Bunga, karena Pemohon Pailit sudah dirugikan oleh Termohon Pailit, maka adalah sewajarnya atas uang yang telah diterima oleh Termohon Pailit dikenakan bunga, sebesar 2 (dua) % per bulan, terhitung sejak tanggal 13 Januari 2002 s/d 31 Januari 2002, selama 10 tahun maka besarnya bunga/bulan: $2\% \times \text{Rp. } 487.571.600,- \times 10 \text{ tahun (120 bulan)} = \text{Rp. } 990.360.000,-$ (sembilan ratus sembilan puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan demikian, utang pokok ditambah perhitungan bunga, sebagaimana tersebut di atas, maka seluruh kewajiban utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit adalah dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| a. Utang pokok sebesar | = Rp. 485.571.600,-; |
| b. Bunga | = Rp. 990.360.000,-; |
| Total | = Rp. 1.476.111.600,-; |

(Terbilang: satu milyar empat ratus tujuh puluh enam juta seratus sebelas ribu enam ratus rupiah);

7 Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas total hutang yang harus dibayar oleh Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit adalah sebesar Rp 1.476.111.600,-;

Korespondensi dan/atau surat somasi dalam rangka pengembalian hutang tidak pernah menghasilkan apapun kecuali hanyalah usaha penghindaran untuk membayar hutang dari Termohon Pailit dengan berbagai dalih sehingga Pemohon Pailit meyakini bahwa sudah tidak ada lagi niat baik dari Termohon Pailit untuk membayar hutangnya;

8 Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang nomor: 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Pasal 1 ayat (6):

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun akan timbul kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor;

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (6) ini, Termohon Pailit sudah mempunyai kewajiban untuk membayar utang kepada Pemohon Pailit;

9 Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang nomor: 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang Pasal 2 ayat (1)

jo. Pasal 8 ayat (4);

Pasal 2 ayat (1):

Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya;

Pasal 8 ayat (4):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi;

- 10 Bahwa dengan demikian, maka uang telah diterima oleh Termohon Pailit dan Pemohon Pailit, sebagaimana telah diuraikan di atas, merupakan utang dari Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit, merupakan utang yang sudah jatuh tempo terhitung sejak tanggal peringatan somasi sebagaimana batas waktu yang sudah ditentukan secara limitatif yaitu sejak tanggal 14 Februari 2012 dan sudah merupakan utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih, sebagaimana ditentukan pada Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang nomor: 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (bukti terlampir 4);
- 11 Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas telah dapat dibuktikan secara sederhana bahwa Termohon Pailit mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*due and payable*) kepada Pemohon Pailit dan kreditor lain, dan unsur-unsur pokok untuk menyatakan pailit Termohon Pailit sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan & PKPU telah terpenuhi dengan sempurna, yaitu:
 - 1 Termohon Pailit mempunyai dua atau lebih kreditor yaitu kepada Pemohon Pailit dan kepada kreditor lainnya;
 - 2 Termohon Pailit tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yaitu utang kepada Termohon Pailit;
 - 3 Terdapat fakta atau keadaan yang dapat dibuktikan secara sederhana;
- 12 Bahwa Termohon Pailit tidak punya itikad baik karena hingga saat ini Pembangunan Villa Gardenia telah ditelantarkan dan tidak diurus, seluruh fasilitas umum (fasum) tidak diwujudkan, sertifikat tanah tidak diserahkan kepada Pemohon Pailit dan bahkan usaha Termohon Pailit sudah tidak berjalan lagi, sehingga tidak ada kepastian kapan hutang Termohon Pailit yang sudah jatuh tempo akan dibayar kepada Pemohon Pailit;
- 13 Bahwa karena Termohon Pailit tidak mempunyai itikad baik, maka untuk bisa menyelesaikan utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit dan kreditor lain yang telah ditelantarkan jumlahnya hampir 500 (lima ratus) orang/nasabah, adalah menggunakan sarana hukum kepailitan, karena unsur-unsur pokok untuk

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 369 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan pailit Termohon Pailit sudah terpenuhi, maka demi hukum Termohon Pailit harus dinyatakan pailit;

B Adanya Kreditor Lain:

14 Bahwa dalam permohonan kepailitan tersebut telah terbukti adanya minimal 2 (dua) kreditor, sehingga telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Kepailitan. Selain Pemohon Pailit yang berjumlah 2 (dua) orang selaku kreditor, masih terdapat kreditor lainnya, antara lain: Sri Sadiyani Utami, telah menyerahkan uang kepada Termohon Pailit sebagai berikut:

- 1 Pinjaman ke 1 tanggal 27 Mei 2002 sebesar Rp. 3.000.000,-;
 - 2 Pinjaman ke 2 tanggal 23 Juni 2002 sebesar Rp. 30.000.000,-;
 - 3 Pinjaman ke 3 tanggal 23 Juni 2002 sebesar Rp. 3.000.000,-;
 - 4 Pinjaman ke 4 tanggal 23 Juni sebesar Rp. 27.000.000,-;
- Puspitawati, telah menyerahkan uang kepada Termohon Pailit sebagai berikut:
- 5 Pinjaman ke 1 tanggal 20 Oktober 2002 sebesar Rp. 200.000,-;
 - 6 Pinjaman ke 2 tanggal 13 November 2002 sebesar Rp. 1.800.000,-;
 - 7 Pinjaman ke 3 tanggal 26 Oktober 2002 sebesar Rp. 1.800.000,-;
 - 8 Pinjaman ke 4 tanggal 30 November 2002 sebesar Rp. 16.000.000,-;
 - 9 Pinjaman ke 5 tanggal 30 November 2002 sebesar Rp. 12.000.000,-;
 - 10 Pinjaman ke 6 tanggal 30 November 2002 sebesar Rp. 4.000.000,-;
 - 11 Pinjaman ke 7 tanggal 11 Desember 2002 sebesar Rp. 18.150.000,-;
 - 12 Pinjaman ke 8 tanggal 11 Desember 2002 sebesar Rp. 18.150.000,-;
 - 13 Pinjaman ke 9 tanggal 18 Januari 2003 sebesar Rp. 18.150.000,-;
 - 14 Pinjaman ke 10 tanggal 27 Desember 2002 sebesar Rp. 9.075.000,-;
 - 15 Pinjaman ke 11 tanggal 27 Desember 2002 sebesar Rp. 9.075.000,-;
 - 16 Pinjaman ke 12 tanggal 18 Januari 2003 sebesar Rp. 14.000.000,-;



- 17 Pinjaman ke 13 tanggal 6 Januari 2003 sebesar Rp. 7.000.000,-;
- 18 Pinjaman ke 14 tanggal 6 Januari 2003 sebesar Rp. 7.000.000,-;
- 19 Pinjaman ke 15 tanggal 14 Juli 2004 sebesar Rp. 5.000.000,-;
- 20 Pinjaman ke 16 tanggal 28 Agustus 2004 sebesar Rp. 15.000.000,-;
- 21 Pinjaman ke 17 tanggal 3 Desember 2002 sebesar Rp. 4.000.000,-;

(bukti KL. XVII s/d KL. XXXIV);

C Penunjukan dan pengangkatan Hakim Pengawas dan Kurator;

15 Bahwa sehubungan dengan proses kepailitan Termohon Pailit, maka Pemohon Pailit memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang mengadili perkara *a quo* untuk mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses kepailitan Termohon Pailit dan guna pemberesan harta pailit sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), berkenan menunjuk dan mengangkat:

- 1 Drs. Paulus Pase, SH., MM., Kurator dan Pengurus terdaftar di Depkumham RI selaku Kurator dalam hal Termohon Pailit dinyatakan pailit;

Dan apabila Termohon Pailit mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atas Permohonan Pernyataan pailit *a quo*, kiranya Kurator tersebut yaitu:

- 1). Drs. Paulus Pase, SH., MM., Kurator dan Pengurus terdaftar di Depkumham RI dapat diangkat sebagai Pengurus bersama dengan Termohon Pailit guna mengurus harta pailit selama proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/PKPU berlangsung;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Pailit mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Termohon Pailit, PT. Citra Karya Serbaguna, berkedudukan di Cianjur, beralamat di Jalan Raya Cipanas Km. 3, Pacet Cianjur, Jawa Barat pailit dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Mengangkat Hakim Pengawas pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 369 K/Pdt.Sus/2012



4 Menunjuk dan mengangkat:

- Paulus Pase, SH, Kurator dan Pengurus terdaftar di Depkumham RI sebagai Kurator Termohon Pailit, untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit;

5 Menghukum Termohon Pailit untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim Niaga berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan nomor: 04/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 5 April 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan pernyataan pailit para Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Termohon PT. Citrakarya Serbaguna berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Menunjuk Akhmad Rosidin, SH., MH., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
- 4 Mengangkat T. Ridha Akbari, Kurator yang terdaftar dengan SK Menkeh: AHU AH 04.03.72, tertanggal 16 November 2009, berkantor di Jalan Kemuning Dalam II No. 30 E Matraman Jakarta, sebagai Kurator;
- 5 Menetapkan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator menjalankan tugasnya;
- 6 Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 341.000.- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Termohon Pailit/Pemohon Kasasi pada tanggal 5 April 2012, kemudian terhadapnya, oleh Termohon Pailit/Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 April 2012 sebagaimana ternyata dari Akte permohonan kasasi No. 25 Kas/Pailit/2012/ PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. No. 04/Pailit/2012/ PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 April 2012 itu juga;

Bahwa setelah itu, oleh para Pemohon Pailit/para Termohon Kasasi yang pada tanggal 13 April 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon Pailit/ Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 April 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Termohon Pailit dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah: Judex Facti telah melanggar hukum dan salah dalam menerapkan serta salah dalam memberi pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bukti P-VIII fotokopi tidak sah karena tidak ada aslinya;

Bahwa sebagaimana bukti P-VIII yaitu berupa pengikatan jual-beli yang diterima oleh Judex Facti sebagai bukti telah bertentangan dengan hukum acara perdata 164 HIR dan putusan Mahkamah Agung No. 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976 dalam mengajukan fotokopi surat-surat sebagai alat bukti di dalam persidangan gugatan perdata di Pengadilan, maka fotokopi surat tersebut oleh seorang Pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya;

Bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa fotokopi tersebut merupakan alat bukti yang tidak sah di dalam persidangan;

Tidak terdapat hubungan hukum antara Pemohon Pailit/Termohon Kasasi dengan Termohon Pailit/Pemohon Kasasi;

1 Bahwa PT. Citrakarya Serbaguna semula Villa Bukit Harmoni berdasarkan Berita Acara Rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan terbatas PT. Citrakarya Serbaguna nomor: 33, Akta Notaris Sjaaf De Carya Siregar, SH., tanggal 26 November 2002, dengan susunan Direksi adalah sebagai berikut:

Direktur adalah: Nyonya Zahara Zaqiah;

Komisaris Utama adalah: Tuan Nanang Eka Subagio;

Komisaris adalah: Soaloon Simatupang;

Komisaris adalah: Ang Kyad Padma Adhirama;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 369 K/Pdt.Sus/2012



Bahwa kemudian berdasarkan salinan perjanjian pengoper-alihan atas perseroan terbatas PT. Citrakarya Serbaguna dan Kuasa nomor: 7 tanggal 16 Februari 2006 oleh Notaris Ali Maksum, SH., PT. Citrakarya Serbaguna telah dijual dan dioper-alihkan oleh Nyonya Zahara Zaqiah, SH., kepada Tuan Buyung Suryadjaya, lalu berdasarkan salinan Akta berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. Citrakarya Serbaguna dihadapan Notaris Ali Maksum, SH., nomor 24, tanggal 27 Maret 2006 dengan susunan Direksi sebagai berikut:

Nyonya Rominah Butar-Butar adalah sebagai Direktur;

Komisaris Utama adalah: Tuan Buyung Suryadjaya;

Komisaris adalah: Tuan dokter Niko Manaf;

yang kemudian berganti nama dari Villa Bukit Harmoni menjadi Villa Kota Gardenia;

Bahwa berdasarkan Akta nomor: 7 yang dibuat dihadapan Notaris Ali Maksum, SH., yakni Akta Perjanjian pengoper-alihan perseroan terbatas PT. Citrakarya Serbaguna dan Kuasa tanggal 16 Februari 2006, jual-beli yang dilakukan oleh pengembang Villa Bukit Harmoni dengan pengembang Kota Gardenia adalah sebesar Rp. 28.738.491.456,- (dua puluh delapan milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) yakni:

- Zahara Zaqiah untuk atas nama perseroan terbatas PT. Citrakarya Serbaguna, pengembang Villa Bukit Harmoni telah berdasarkan persetujuan rapat umum pemegang saham menjual, mengalihkan PT. Citrakarya Serbaguna, Villa Bukit Harmoni kepada Termohon;
- Bahwa Zahara Zaqiah akan menyerahkan kepada pihak kedua dan berjanji akan menyerahkan dan menerima penyerahan sebidang tanah seluas 46.467 m2 (empat puluh enam ribu empat ratus enam puluh tujuh meter persegi) tanah termasuk sertifikatnya dan tanah dan bangunan nomor: 1/Cibereum seluas 9.886 m2 (sembilan ribu delapan ratus delapan puluh enam meter persegi);

Bahwa jual-beli pengoper-alihan tersebut termasuk yang berdiri di atas tanah termasuk sarana prasarananya berupa kantor pemasaran yang merupakan fasilitas umum;

Bahwa nilai jual-beli pengoper-alihan PT. Citrakarya Serbaguna, Villa Bukit Harmoni kepada Termohon adalah Rp. 28.738.491.456,- (dua puluh delapan milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta empat ratus



sembilan puluh satu ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) dengan catatan *outstanding* (yang harus ditagih dari konsumen) sebesar Rp. 1.686.786.874,- (satu milyar enam ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah), maka apa bila kurang akan dipotong dari nilai jual-beli;

Adapun perincian dari nilai jual-beli tersebut adalah: beban utang kepada Yayasan Kesejahteraan Prajurit (YKPP) sebesar Rp. 18.300.000.000,- (delapan belas milyar tiga ratus juta rupiah);

Beban hutang kepada pemegang saham yang lama PT. Citrakarya Serbaguna sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah);

Hutang kepada pemegang saham yang lama PT. Citrakarya Serbaguna (Zahara Zaqiah) Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 6.038.491.456,- (enam milyar tiga puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) dibayarkan oleh Termohon kepada PT. Citrakarya Serbaguna (Zahara Zaqiah) dalam jangka waktu 18 (delapan belas bulan) semenjak akta ditanda-tangani;

Sedangkan beban hutang diluar dari nilai perjanjian ini menjadi tanggung-jawab PT. Citrakarya Serbaguna Villa Bukit Harmoni;

Segala sesuatu yang dioper-alihkan itu harus diserahkan oleh PT. Citrakarya Serbaguna, Villa Bukit Harmoni kepada Termohon dan Termohon dibebaskan dari beban apapun juga serta bebas dari sitaan;

Bahwa PT. Citrakarya Serbaguna, Villa Bukit Harmoni menjamin kepada pihak Termohon tanah dan bangunan yang dioper-alihkan adalah benar-benar miliknya dan Termohon berhak sepenuhnya untuk mengalihkan dan bahwa tanah tersebut tidak dalam perkara, bebas dari sita tidak diberati beban-beban apapun, belum dijual tidak sedang disewakan kepada pihak lain sehingga Termohon dibebaskan dari segala gangguan dan tuntutan dari pihak manapun;

Bahwa Direkur PT. Citrakarya Serbaguna, Villa Bukit Harmoni, selama jual-beli belum dilaksanakan tidak menjaminkan dan atau mengoper-alihkan, melepaskan hak atas tanah tersebut kepada orang lain;

Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon Pailit yakni bukti P-I hingga bukti P-XXX adalah bukti yang dilakukan Januari tahun 2002 dan tahun 2003 sebelum Termohon Pailit melakukan *take over* maka tidak terdapat hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon tentang hutang-piutang maupun jual beli villa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat halaman 19 s/d halaman 20 tentang adanya dua atau lebih kreditor sebagai berikut:

- Bahwa Judex Facti telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:
- Menimbang, bahwa selain dari para Pemohon, ternyata dari bukti-
bukti, KL-XIX s/d KL-XXVI, bukti P-X s/d P-VX dan KL-XVII s/d KL-XVIII diketahui ada tanda terima, bukti transfer kepada Termohon Pailit untuk pembayaran angsuran rumah, maka dapat disimpulkan bahwa Termohon Pailit mempunyai lebih dari dua kreditor;
- Menimbang, bahwa dengan demikian adanya syarat dua atau lebih kreditor telah terpenuhi;

Keberatan Pemohon Kasasi/Termohon Pailit;

Judex Facti telah melanggar hukum dan salah dalam menerapkan serta salah dalam memberi pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang UUK dan PKPU Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) serta pertimbangan hukum Judex Facti halaman 19 bait ke 3 (tiga) adalah
Pasal 1 ayat (2) Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka Pengadilan, Pasal 1 ayat (3) Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka Pengadilan;
- Bahwa di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang UUK dan PKPU Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) serta pertimbangan hukum Judex Facti halaman 19 bait ke 3 (tiga) dengan tegas disebutkan dapat ditagih di muka Pengadilan;



- Bahwa fakta di persidangan selama persidangan berjalan kreditor lainnya tidak pernah hadir dimuka persidangan dalam persidangan perkara *in causa* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyata-kan diri dengan mengajukan bukti sebagai kreditor lainnya, untuk itu pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 19 dan halaman 20 tentang debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor tidak terbukti;
- Bahwa selain itu bukti yang disampaikan oleh Pemohon Pailit/Termohon Kasasi tentang bukti tertulis KL. XVII s/d KL. XXVII

hanya fotokopi dan tidak ada bukti aslinya sedangkan hukum acara perdata 164 HIR dan putusan Mahkamah Agung No. 701

K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976, dalam mengajukan fotokopi surat-surat sebagai alat bukti di dalam persidangan gugatan perdata di Pengadilan, maka fotokopi surat tersebut oleh seorang Pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa fotokopi tersebut merupakan alat bukti yang tidak sah di dalam persidangan;

- Maka bukti demikian haruslah dikesampingkan karena bertentangan dengan Undang-Undang serta harus dikesampingkan;

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat halaman 20 s/d halaman 21 tentang tidak membayar lunas sedikitnya satu utang telah jatuh tempo dapat ditagih sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 20 tentang tidak membayar lunas satu utang dan telah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perjanjian tersebut pihak penjual/Termohon Pailit akan menyerahkan tanah dan bangunan kepada pihak pembeli selambat-lambatnya bulan Juni 2003 akan tetapi dari bukti foto-foto dapat diketahui bahwa pembangunan villa terbengkalai;

Keberatan Pemohon Kasasi/Termohon Pailit;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 369 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti telah melanggar hukum dan salah dalam menerapkan serta salah dalam memberi pertimbangan hukum tentang bukti pembelian villa dan bukti foto semuanya tahun 2003 sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan Judex Facti tentang bukti P-III, P-V, P-VI a, b, c, d, e, P-IX merupakan sebagai pembelian villa dari Termohon Pailit bertentangan dengan foto-foto pembangunan villa terbengkalai;
- Yang Mulia Hakim Agung yang memeriksa perkara ini bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah berdasarkan bukti pembelian berupa bukti P-III, P-V, P-VI a, b, c, d, e, P-IX tersebut pihak Pemohon Pailit telah menerima tanah dan bangunan villa yang dibelinya dari Termohon Pailit atau belum menerima tanah dan bangunan villa miliknya?;
- Bahwa di persidangan Pemohon Pailit tidak dapat membuktikan Pemohon Pailit belum menerima tanah dan bangunan villa miliknya;
- Bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3, P4, P5 tidak terdapat tanggung jawab dan tidak terdapat hubungan hukum antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit untuk itu Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dan telah melanggar perjanjian sebagai mana bukti P1, P2, P3, P4, P5;
- Bahwa foto-foto pembangunan villa terbengkalai hal tersebut bukan merupakan bukti foto dahulu yakni tahun 2003 yang tidak ada hubungannya dengan Termohon Pailit/Pemohon Kasasi, untuk itu foto tersebut harus dianulir karena tidak ada hubungannya dengan Termohon Pailit/Pemohon Kasasi;

Keberatan Pemohon Kasasi/Termohon Pailit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti telah melanggar hukum dan salah dalam menerapkan serta salah dalam memberi pertimbangan hukum halaman 21 bait 3 tentang utang adalah pembelian villa yang belum diserahkan sebagai berikut;

- Bahwa di dalam pertimbangan hukum Judex Facti halaman 21 bait 3 (tiga) tentang hutang adalah menimbang, bahwa dari sisi keadilan, para Pemohon yang telah menyerahkan sejumlah uang untuk memiliki sebuah villa akan tetapi hal tersebut tidak pernah terwujud dan tidak mempunyai kepastian;
- Bahwa di dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan adalah debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, jo. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan: Utang adalah kewajiban yang dinyatakan dapat dinyatakan dalam jumlah uang dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing;
- Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tentang adanya hutang yang telah jatuh tempo dan tidak dapat ditagih oleh Pemohon kepada Termohon adalah tentang tanah dan bangunan villa hal tersebut bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan jo. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 di dalam pasal tersebut di atas dengan tegas yang dapat ditagih dalam pasal tersebut adalah utang uang bukan utang penyelesaian tanah dan bangunan villa, sedangkan untuk penyelesaian tanah dan bangunan villa adalah diatur dalam perkara perdata bukan niaga;

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 369 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pasal 1149 KUHPerdata utang adalah jumlah uang yang harus ditagih, putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 14 Mei 1999, nomor: 05 PK/N/1999, utang yang tidak dibayar oleh debitur bagaimana maksud dalam ketentuan ini adalah utang pokok atau bunganya;
- Bahwa dengan digunakannya terminologi utang pokok atau bunganya, jelas memberikan pembatasan bahwa utang disini adalah dalam kaitan hubungan hukum pinjam-meminjam uang atau kewajiban (prestasi) untuk membayar sejumlah uang sebagai salah satu bentuk khusus dari berbagai bentuk perikatan (*verbinten*) pada umumnya seperti jual-beli, sewa-menyewa, penitipan dan sebagainya;
- Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit salah hubungan perikatan jual-beli apartemen yang dibangun oleh Pemohon Pailit sebagai penjual dan Termohon Pailit sebagai pembelinya;
- Bahwa Termohon Pailit berkewajiban menyerahkan apartemen kepada para Pemohon Pailit dan sebaliknya para Pemohon Pailit berkewajiban membayar harga pembelian apartemen itu, yang manakala pihak penjual tidak memenuhi kewajibannya, maka yang terjadi adalah tindakan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dapat dijadikan gugatan di muka Hakim perdata;

Judex Facti memberi pertimbangan dan putusan hanya berdasarkan 1 (satu) alat bukti:

- Bahwa sebagaimana yang terungkap di persidangan di mana Pemohon Pailit hanya menyerahkan bukti surat P-I s/d P-XXX dan Termohon Pailit Termohon Kasasi menyerahkan bukti surat T.1 s/d T.5 tanpa alat bukti lainnya, maka Judex Facti hanya berpedoman pada bukti surat memberikan pertimbangan hukum dan memberi putusan, untuk itu Judex Facti seharusnya memberikan putusan minimal dengan 2 (dua) alat bukti untuk itu Judex Facti salah menerapkan hukum dan telah melanggar ketentuan undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang untuk itu putusan Judex Facti demikian haruslah dibatalkan;

Judex Facti tidak pernah memberi pertimbangan bukti dari Termohon Pailit/ Termohon Kasasi;

- Bahwa Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 37

Tahun 2004 Tantang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang, penjelasan umum Undang-Undang tentang Kepailitan dan

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini didasarkan pada beberapa

asas, asas-asas tersebut antara lain adalah:

1 Asas Keseimbangan:

Yaitu disatu pihak, terdapat ketentuan yang mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, dilain pihak, terdapat ketentuan yang mencegah terjadinya/ penyalah-gunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik;

2 Asas Kelangsungan Usaha:

Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor prospektif tetap dilangsungkan;

3 Asas Keadilan;

Bahwa kepailitan data memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan;

4 Asas Integrasi;

Hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata Internasional;

Bahwa Judex Facti telah melanggar ketentuan angka 4 dalam Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Penjelasan Umum;

Bahwa didalam bukti T.3 telah tegas dinyatakan hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab Termohon Pailit/Pemohon Kasasi lagi, dan

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 369 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan bukti T.4 Termohon Pailit/Pemohon Kasasi *take over* PT. Citra Karya Serbaguna adalah tahun 2006 sedangkan hubungan hukum Pemohon Pailit/Termohon Kasasi adalah terhadap pengembang yang lama bukan terhadap Pemohon Kasasi/Termohon Pailit;

Permohonan Pailit kurang pihak;

- Bahwa sebagaimana bukti T.3 Akta nomor: 7 yang dibuat di hadapan Notaris Ali Maksum, SH., yakni Akta perjanjian pengoper-alihan perseroan terbatas PT. Citrakarya Serbaguna dan Kuasa tanggal 16 Februari 2006, disebutkan, Sedangkan beban hutang di luar dari nilai perjanjian ini menjadi tanggung jawab PT. Citrakarya Serbaguna pengembang Villa Bukit Harmoni, maka Pemohon Pailit juga seharusnya mengikuti PT. Citrakarya Serbaguna pengembang Villa Bukit Harmoni dalam perkara ini, oleh karena Pemohon Pailit tidak mengajukan maka permohonan pailit dari Pemohon Pailit *error in persona* dan kurang pihak untuk itu permohonan pailit Pemohon haruslah ditolak;

Majelis Hakim Agung Yang Mulia, yang menjadi pertanyaan di dalam perkara ini adalah apakah benar Pemohon Pailit telah membeli tanah dan bangunan villa dari Pemohon Pailit dan belum diserahkan serta belum dimiliki oleh Pemohon Pailit?;

Bahwa dari bukti T.3 tidak terdapat hubungan hukum Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit;

Bahwa di persidangan tidak terdapat bukti yang membuktikan Pemohon Pailit belum menerima tanah dan bangunan villa yang telah di belinya pada tahun 2003 dari PT. Citrakarya Serbaguna pengembang Villa Bukit Harmoni;

Bahwa berdasarkan bukti dari Pemohon Pailit P-1 s/d P-XXX tidak terdapat bukti yang telah jatuh tempo untuk ditagih terhadap Termohon Pailit;

Bahwa berdasarkan bukti yang terungkap dipersidangan tidak terdapat bukti perjanjian antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, Judex Facti salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak terbukti adanya kreditur lain, dan tidak ada kreditur lain yang hadir di persidangan;



- Bahwa karenanya Pemohon Pailit tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan;
- Bahwa kontra memori kasasi dari para Termohon Kasasi tidak dapat melemahkan alasan kasasi Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. CITRA KARYA SERBA GUNA** tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor: 04/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 5 April 2012 sehingga amar selengkapannya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Termohon Pailit dikabulkan, dan para Termohon Kasasi/para Pemohon Pailit di pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. CITRA KARYA SERBA GUNA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor: 04/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 5 April 2012;

MENGADILI SENDIRI:

Menolak permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;

Menghukum para Termohon Kasasi/para Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **1 Agustus 2012** tanggal oleh **I Made Tara, SH., MH.**, Hakim Agung, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.**

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 369 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahdi Soroindah Nasution, SH., M.Hum., dan H. Muhammad Taufik, SH., MH., Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Bongbongan Silaban, SH., LL.M.,** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/I Made Tara, SH.,MH.

ttd/H. Mahdi Soroindah Nasution, SH.,M.Hum.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti:

1. M e t e r a i Rp. 6.000,- ttd/Bongbongan Silaban, SH.,LL.M.
2. R e d a k s i Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi Rp. 4.989.000,-
- J u m l a h Rp. 5.000.000,-

=====

Oleh karena Hakim Agung H. Muhammad Taufik, SH.,MH. sebagai Anggota/ Pembaca II telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III I Made Tara, SH. dan Hakim Agung/Pembaca I H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.

Jakarta, 23 Januari 2013.

Ketua Mahkamah Agung RI

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

ttd/

Dr. H. M. Hatta Ali, SH.,MH.

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

Nip. 19591207 1985 12 2 002